BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Jalan MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat 10350
Telepon 021-3905889 / 3907911
Laman : bawaslu.go.id

SURAT EDARAN
NOMOR: 0706 /BAWASLU/SJ/KP.10.00/III/2020

TENTANG
HIMBAUAN PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19 *(CORONAVIRUS DISEASE 2019)*

Sehubungan dengan Surat Kementerian Kesehatan Nomor: PK.02.01/B.VI/839/2020 tanggal 5 Maret 2020 Perihal: Himbauan Tentang Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 di Tempat Kerja, Selanjutnya disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa WHO telah menetapkan Covid-19 *(Coronavirus Disease 2019)* sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian international dan beresiko terjadinya penularan.
2. Bahwa kasus Covid-19 di Indonesia telah diidentifikasi sejak tanggal 2 Maret 2020, selanjutnya dalam rangka upaya pencegahan penularan Covid-19 disampaikan himbauan kepada Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota beserta Jajarannya sebagai berikut:
   a. Menjaga area kerja dan fasilitas bersama agar tetap bersih dan higienis dengan membersihkan permukaan meja, telepon, *keyboard*, tombol lift dan alat-alat perkantoran lainnya dengan disinfektan secara berkala.
   b. Menyediakan akses sarana cuci tangan berupa air mengalir dan sabun atau *hand sanitizer* di tempat-tempat umum area kerja seperti pintu masuk, ruang rapat, lift, toilet, dan lain-lain.
   c. Menyediakan tisu dan masker bagi pegawai dan tamu yang memiliki gejala batuk/pilek dan demam.
   d. Memasang pesan-pesan kesehatan di tempat yang strategis.
   e. Membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat antara lain:
      1) Cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* secara rutin.
      2) Membatasi menyentuh wajah (hidung, mulut dan mata) sebelum mencuci tangan.
      3) Menerapkan etika batuk (tutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan atas bagian dalam).
      4) Menggunakan masker apabila batuk/flu.
      5) Batasi berjabat tangan.
      6) Tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, minum air yang cukup dan aktiftas fisik minimal 30 menit/hari.
      7) Menjaga jarak dengan rekan kerja yang sedang demam/batuk/bersin.
   f. Dalam melakukan Perjalanan Dinas agar:
      1) Memperhatikan daerah yang telah terjangkit Covid-19 dan menghindari penugasan pegawai yang memiliki resiko penyakit.
      2) Pada saat menjalankan perjalanan dinas ke daerah yang telah terjangkit untuk selalu menjaga kesehatan dan apabila menderita sakit harus memberikan informasi pada Kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh setempat serta mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh daerah tersebut.
      3) Setelah kembali dari perjalanan dinas ke daerah yang telah terjangkit, pegawai diminta untuk melakukan pemantauan secara mandiri selama 14 (empat belas) hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu tubuh 2 (dua) kali sehari.
      4) Melakukan pemantauan kepada pegawai yang kembali dari daerah yang telah terjangkit.

g. Apabila terdapat pegawai yang mengalami gejala demam di atas suhu 38^0C, pilek/batuk/nyeri tenggorokan/sesak nafas agar segera menghubungi petugas kesehatan.

h. Memberikan informasi dan edukasi tentang Covid-19 secara baik dan benar kepada seluruh Jajaran Pengawas Pemilu di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui *website* dan media sosial internal Bawaslu, media informasi dapat diunduh melalui link:
http://promkes.kemkes.go.id/kumpulan-flyer-pencegahan-virus-corona

i. Memantau secara berkala tentang situasi perkembangan penyebaran virus Covid-19 dengan mengakses saluran:
   1. Hotline COVID-19 : 119 ext.9
   2. Halo Kemkes : 1500567
   3. Twitter : @KemenkesRI
   4. Facebook : @KementerianKesehatanRI
   5. Instagram : @kemenkes_ri
   6. Website : www.infeksiemerging.kemkes.go.id & www.sehatnegeriku.kemkes.go.id

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2020

Sekretaris Jenderal
BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Dr. Gunawan Suswantoro